

Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Pulau Busuk Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi

Gusta Rahmadi Syapwi¹, Rahyunir Rauf²

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau

* gustarahmadisyapwi@student.uir.ac.id

Abstrak

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah suatu badan legislatif yang berada di Desa untuk tempat bekeluh kesah dan wakil Masyarakat di Desa, dalam hal penampungan aspirasi masyarakat desa. BPD diharapkan menjadi wadah politik bagi masyarakat desa untuk menyampaikan idea atau gagasan mereka agar dapat terealisasi dalam pembangunan dan kebijakan yang ada di desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa sebagai salah satu perwakilan masyarakat desa Pulau Busuk Jaya, Jenis Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Informan Penelitian adalah BPD, Kepala Desa dan Masyarakat. Dikumpulkannya Data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan analisis kualitatif. Indikator penelitian Peran BPD sebagai , Stabilisator, Inovator, Modrenisator, Pelopor, dan Pelaksana Sendiri. Namun di Desa Pulau Busuk Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi belum melaksanakan Perannya secara optimal dilihat dari Ketidak lengkapan disaat musyawarah Desa dan belum terlaksananya Peran sebagai Inovator

Kata Kunci : Peran, Badan Permusyawaratan Desa, Aspirasi

Abstract

The Village Consultative Body (BPD) as the legislative body at the village level as well as representatives of the village community is given full authority to implement a democratic culture at the village level, in terms of accommodating the aspirations of the village community. BPD is expected to become a political forum for village communities to convey their ideas so that they can be realized in development and policies in the village. The purpose of this study was to determine the role of the village consultative body as a representative of the village community and accommodating and channeling community aspiration in Pulau Busuk Jaya village, Inuman district, Kuantan Singingi Regency. This type of research is descriptive qualitative. Research informants are members of BPD, the village head, and the community. Data were collected through observations, interviews, and documentation with qualitative analysis. With research indicators the role of BPD as a Stabilisator, innovator, modernisator, pioneer and self implementer. However, in Pulau Busuk Jaya Village, Inuman District, Kuantan Singingi Regency, it has not performed its role optimally as seen from the incompleteness during the village deliberation and the role as an innovator has not been implemented.

Keywords: Role, Village Consultative Body, Aspirations

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tujuan-tujuan yang terdapat pada undang-undang dasar 1945 pada alinea keempat yang bunyinya “kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dari ungkapan tersebut memiliki tujuan dari negara yang ingin semua itu tercapai karena itu merupakan tugas dari negara.

Untuk mencapai tujuan Negara dibentuklah pemerintahan yang menurut Ndraha (2005: 36) Pemerintahan adalah proses pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pemerintah atau badan/instansi yang mempunyai tugas untuk memenuhi dan melindungi kepentingan masyarakat bangsa Indonesia dibentuk dengan cara partisipasi yang mana dimulai dari pemerintahan pusat, daerah dan desa.

Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan begitu ada beberapa poin atau unsur yang harus dimiliki desa :

1. Wilayah dengan berbagai aspeknya, seperti lokasi, luas wilayah, bentuk lahan, keadaan tanah, kondisi tata air dan aspek lainnya
2. Penduduk dengan berbagai karakteristik demografis masyarakatnya, seperti jumlah penduduk, tingkat kelahiran, kematian, persebaran, kepadatan, rasio jenis kelamin, komposisi serta kualitas penduduk.
3. Tata kehidupan berkaitan erat dengan adat istiadat, norma dan karakteristik budaya lainnya.

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa sebagaimana tercantum dalam pasal (18-19), pasal 18 menyatakan bahwa: kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat desa, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat. Salah satu kewenangan desa sebagai mana yang dijelaskan diatas ialah pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat juga penanggulangan kemiskinan dengan memenuhi kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana pengembangan potensi ekonomi yang ada di desa dan memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan yang ada di desa hendaknya dapat dilaksanakan dengan semangat gotong royong. Agar itu tercapai dibutuhkan peran juga masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa. Agar peran serta masyarakat bisa diwujudkan maka pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, salah satu unsur dari penyelenggaraan pemerintahan desa adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dulunya disebut Badan Perwakilan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Pada pasal 55 undang –undang nomor 6 tahun 2014 dijelaskan fungsi dari BPD sebagai berikut:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
- c. Melakukan pengawasan kinerja Desa.

Selanjutnya pasal 61 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa memiliki hak:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada pemerintah Desa.
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan masyarakat Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas fungsi dan anggaran pendapatan dan belanja Desa.

Dari penjelasan diatas Badan Permusyawaratan Desa memiliki salah satu fungsi yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, agar pembangunan yang dikerjakan pemerintah desa dari segi fisik maupun non fisik dapat menyentuh langsung terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat Desa apabila BPD mampu menjalankan fungsinya secara maksimal, sehingga pembangunan Desa tepat sasaran sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan diinginkan masyarakat.

Disinilah peran dari Badan Permusyawaratan Desa menjalankan/menyelenggarakan fungsinya sebagai bagian dari pemerintahan desa dalam menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Sehingga pembangunan desa tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan dan dikehendaki masyarakat. Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa, dan unsur-unsur pembantu kepala desa yaitu sekretaris Desa, perangkat Desa sebagai unsur pelaksana teknis, kewilayahan. Tugas Kepala Desa adalah menyelenggarakan semua urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang mana semuanya demi mencapai tujuan Desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka dalam penyelenggaraan pembangunan yang ada di desa dibutuhkan penggerak atau pendorong yang dapat membuat masyarakat mampu berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan dan hal lain yang ada di desa juga dapat melaksanakan Administrasi Desa dalam pembangunan, dengan begitu diharapkan pelaksanaan dan pembangunan Administrasi Desa akan berjalan lebih baik dan rasional.

Dalam peraturan Pemerintah no. 43 tahun 2014 tentang Desa, disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah satuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa bukan bawahan kecamatan karena kecamatan merupakan bagian dari pemerintahan daerah, berbeda dengan kelurahan, Desa memiliki hak untuk mengatur dan mengurus wilayahnya secara lebih luas. Tetapi dalam perkembangan, sebuah Desa dapat dirubah statusnya menjadi sebuah Kelurahan. Desa memiliki kerangka pemerintahannya sendiri, yang terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Pemerintahan Desa (BPD). Kepala Desa adalah pimpinan atau pemimpin yang menyelenggarakan pemerintahan Desa dengan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Anggota (BPD) adalah wakil masyarakat desa yang dipilih langsung oleh masyarakat Desa berdasarkan perwakilan wilayah. Anggota (BPD) memiliki masa jabatan selama 6 tahun dan dapat dipilih masa keanggotaannya paling banyak 3 kali secara berturut-turut atau tidak. Ketua (BPD) atau pimpinannya tidak boleh merangkap jabatan sebagai jabatan lain yang ada dalam Pemerintahan Desa. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merencanakan APBDES, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan mengawasi Pemerintahan Desa. Hal ini diperkuat dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang tertuang dalam Pasal 114 ayat (1) bahwa : perencanaan pembangunan Desa berdasarkan hasil dari kesepakatan dalam Musyawarah Desa.

Permendes 16 tahun 2019 tentang Musyawarah Desa adalah Musyawarah antar BPD dengan Pemerintahan Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang Strategis.

Oleh karna itu fungsi Badan Permusyawaratan Desa sangat vital dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pada dasarnya merekalah (BPD) yang menampung aspirasi masyarakat yang mereka wakikan. Sejalan dengan tujuan awal diadakan Badan Pemusyawaratan Desa, yaitu untuk melibatkan secara aktif dalam penyelenggaraan khususnya dalam pengambilan keputusan di tingkat Desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan . Unek-unek/Aspirasi warga masyarakat harus ditampung dan dipertimbangkan agar terwujud penyelenggaraan yang memang benar benar berpihak pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Pemendagri 110 tahun 2016 mengatakan bahwa tugas BPD ialah:

Menggali Aspirasi masyarakat, menampung aspirasi,mengelola,menyalurkan menyelenggarakan musyawarah membentuk panitia pemilihan kepala Desa membahas dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan.

Undang –undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 1 poin 2 menyebutkan pemerintah daerah adalah penyelenggaran urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana menurut asaz otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan juga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dimaksud dalam undang –undang dasar republik Indonesia tahun 1945. Daerah provinsi dan kabupaten/kota dibagi atas kecamatan dan selanjutnya dibagi atas kelurahan dan desa.

Berdasarkan kajian diatas tertera bahwa pembangunan Desa merupakan suatu hal yang sangat penting karena pembangunan Desa ditentukan oleh perencanaan pembangunan maka dari itu sepatutnya pembangunan yang ada di Desa tersebut harus tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat setempat. Dan memang kewajiban pemerintah Desa untuk melakukan hal itu dan menampung aspirasi masyarakat desa dengan cara melibatkan Badan Pemerintahan Desa dalam pembahasan masalah perencanaan pembangunan tersebut. Karna memang dasarnya merekalah yang memiliki fungsi tersebut sebagai wakil dari masyarakat desa tersebut, Badan Permusyawaratan Desa adalah sarana bagi kantor Desa yang termasuk kedalam Pemerintahan Desa di Desa Pulau Busuk Jaya Kecamatan Inuman yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang ada di Desa tersebut.

Dalam hal ini diperlukan swadaya masyarakat dalam keikut sertaan pelaksanaan pembangunan di Desanya masing-masing. Masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi dalam pembangunan atau kegiatan lain yang ada di Desanya masing-masing, karna masyarakat adalah subjek dari pembangunan. Harusnya masyarakat sudah memikirkan dan terlibat dalam menentukan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan objektif masyarakat yang bersangkutan yang berarti masyarakat bahwasanya pembangunan yang akan dilaksanakan dapat menyentuh langsung kebutuhan dari masyarakatnya sehingga program pembangunan Desa berjalan semaksimal mungkin. Ide-ide dari masyarakat itulah yang ditampung oleh Badan Pemerintahan Desa dan akan di mufakatkan bersama dalam musyawarah pembangunan Desa sehingga direncanakan dengan baik dan menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Desa. Hal ini akhirnya akan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta berpartisipasi aktif pada saat pelaksanaan pembangunan Desa yang akan datang.

Kecamatan Inuman adalah salah satu dari banyak Kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Kecamatan Inuman memiliki 14 Desa, dan tidak memiliki

Kelurahan. Jumlah penduduk diKecamatan Inuman 15.982 jiwa, kepadatan penduduk 35,51,dan luas wilayah 450.01(km). Dari 14 Desa yang terdapat di Kecamatan Inuman, penulis akan melakukan penelitian terhadap Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Pulau Busuk Jaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Pulau Busuk Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi. Alasan mengangkat judul ini karena melihat dari sisi BPD sebagai perwakilan dari penduduk desa yang belum maksimal dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu pendekatan investigasi karna penulis mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian, serta menggambarkan secara deetail tentang indikator penelitian, untuk metode analisa yaitu menalarkan variable yang diteliti secara kualitatif berupa pengeluaran informasi yang didapat dari informan mengenai bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa(BPD) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Pulau Busuk Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada latar belakang, baik dalam undang-undang no 6 tahun 2014 Tentang Desa , Peraturan Menti Dalam Negri No 110 Tahun 2016 ataupun Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 01 Tahun 2009 tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa. Namun fakta dilapangan penulis masih menemukan beberapa fenomena dan dijawab dengan hasil penelitian yang menggunakan teori Siagian (2012:142) menyatakan peranan adalah tempat tertentu yang ditentukan untuk diduduki oleh seseorang dalam pencapaian tujuan.

Terdapat indikator dari Peranan menurut Siagian sebagai berikut: Stabilisator, Inovator,Modrenisator,Pelopor,Pelaksana Sendiri.Penulis akan menampilkan hasil penelitian dilapangan sebagai berikut:

1. Stabilisator

Stabilisator yang dimaksud ialah orang yang yang dipilih sebagai wakil masyarakat dalam menciptakan Kestabilan dan keseimbangan untuk mencapai tujuan yang dibutuhkan Masyarakat itu sendiri.

Dari hasil wawancara penulis dilapangan bersama ketua BPD Desa Pulau Busuk Jaya sebagai berikut:

“Desa ini punya 3(tiga) dusun jadi Untuk menjaga keseimbangan kebijakan dalam masyrakat kami melaksanakan atau mengambil keputusan rapat dari aspirasi secara bergiliran agar setiap dusunnya mendapatkan giliran masing-masing”(wawancara 7 maret 2021)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peran BPD sebagai Stabilisator sudah berjalan dan cukup baik dengan melihat kebutuhan disetiap Dusun dan mempunyai gilirannya masing-masing agar tidak terjadi Kesenjangan antar masyarakat disetiap dusun.

2. Inovator

Inovator ialah orang yang dipilih untuk melakukan pembaharuan dengan Trobosan dan ide-ide yang inovatif maupun menerapkan pola pikir baru dalam melaksanakan Peran Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat sebagai wakil Masyarakat itu sendiri.

Dalam wawancara bersama Ketua BPD Pulau Busuk Jaya sebagai berikut.

“untuk melaksanakan inovasi baru tidak dapat dipungkiri memang agak kurang, ada beberapa faktor penghambat dari anggota BPD sendiri maupun dari luar anggota tersebut, tidak mempunyai waktu banyak berdiskusi bahkan dalam musyawarah pun ada saja anggota yang tidak hadir karna kesibukan masing-masing”(wawancara 7 maret 2021)

Pernyataan tersebut di Perkuat oleh salah satu tokoh masyarakat selaku Pengurus Masjid Nurul Yaqin sebagai berikut :

“Dari dulu bisa dikatakan BPD memang kurang peduli terhadap pelaksanaan Tugas dan Fungsinya, kurang inovatif dalam menggali keluhan yang dibutuhkan untuk di tampung dari masyarakat”(wawancara 11 maret 2021)

Dapat dilihat dari wawancara diatas bahwa peran BPD sebagai innovator belum terlaksana, diharapkan BPD lebih serius menampung aspirasi yang terdapat dalam benak Masyarakat dengan turun kelapangan bersosialisasi dengan pendekatan yang inovatif.

3. Modrenisator

Modrenisator dimaksud disini adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera , aman ,tentram dan damai serta berkembang dalam banyak hal sehingga menciptakan Sumber daya Manusia yang produktif , dan memiliki Visi yang jelas tentang perencanaan pembangunan yang diinginkan kedepannya.

Dari hasil wawancara penulis dilapangan bersama wakil BPD Desa Pulau Busuk Jaya sebagai Berikut:

“kami menampung Aspirasi pada saat musyawarah yang diadakan ,untuk turun kelapangan dalam menggali keluhan Masyarakat memang agak sulit dikarnakan jumlah yang sedikit dan kurangnya komunikasi antar anggota dan juga memiliki kesibukan masing-masing yang juga penting, paling hanya sekedar bercerita sambil ngopi di warung bersama masyarakat saja”(wawancara 8 maret 2021)

Pernyataan ini juga seirama dengan apa yang disampaikan Bapak Jontra Polta sebagai Masyarakat Desa Pulau Busuk Jaya:

“sejauh ini saya belum melihat BPD turun kelapangan bersosialisasi dengan Masyarakat untuk menggali keinginan dan keluhan Masyarakat diluar dari pada Musyawarah Desa” (wawancara 8 Maret 2021)

Dari hasil temuan diatas dapat disimpulkan bahwa peran BPD sebagai modrenisator sudah ada yang terlaksana yaitu Menampung Aspirasi. namun belum efektif dalam menggali Aspirasi dan melakukan sosialisasi terhdap Masyarakat, kurangnya komunikasi dan keseriusan untuk menggali keluhan masyarakat di Desa Pulau Busuk Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

4. Pelopor

Maksudnya disini adalah orang-orang yang dipilih untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan dalam lingkungan masyarakat untuk berperan aktif dalam kesejahteraan masyarakat di Desa sehingga masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan ataupun hal lainnya di Desa.

Dalam wawancara Bersama Sekretaris BPD Desa Pulau Busuk Jaya sebagai berikut:

“aspirasi yang diterima akan dicatat dan disusun sesuai kelompoknya dirapikan untuk diberikan kepada Kepala Desa , di lakukan pengelolaan melalui pengadministrasian dan perumusan selanjutnya Aspirasi yang paling bisa dijadikan prioritas akan segera direalisasikan.” (wawancara 7 maret 2021)

Dalam wawancara bersama ketua BPD Desa Pulau Busuk Jaya,

“dalam pemeliharaan program yang telah terlaksana biasanya kami dan pemerintahan Desa akan melakukan himbauan perawatan contohnya jalan desa seperti gotongroyong pembersihan jalan diarea lingkungan rumah masing-masing dan bagian jalan umum atau asset umum itu tanggung jawab kami tapi juga banyak masyarakat yang berpartisipasi”(wawancara 7 maret 2021)

Dapat dilihat dari hasil wawancara diatas bahwa BPD telah melaksanakan Perannya sebagai Pelopor dengan baik dalam memberikan contoh perealisasiian dan pemeliharaan Aspirasi Masyarakat yang telah direalisasikan sehingga diharapkan masyarakat merasa penyaluran Aspirasinya tidak sia-sia.

5. Pelaksana Sendiri

Sebagai Badan yang difungsikan untuk menjadi Wakil Masyarakat ,namun harus melakukan rapat koordinasi bersama Kepala Desa untuk merealisasikan Aspirasi dari Masyarakat agar mendapatkan keputusan yang tepat sasaran dan bermanfaat bagi Masyarakat banyak. Dalam kegiatan Menyalurkan Aspirasi dari Kepentingan Masyarakat memang harus di pikirkan secara matang mengingat pelaksanaan ini harus bersifat umum dan menguntungkan bagi semua kalangan Masyarakat yang ada di Desa. Aspirasi yang telah disampaikan Masyarakat kepada BPD tidak semuanya dapat terealisasi, hal ini disampaikan oleh Ketua BPD Desa Pulau Busuk Jaya :

“Dalam menyalurkan Aspirasi yang telah ditampung, prosesnya diadakan rapat untuk memilih aspirasi yang benar- benar dibutuhkan dengan banyak pertimbangan lalu disetujui bersama. Karna tidak mungkin semua Aspirasi dapat ditindaklanjuti dan direalisasikan harus dipilih mana yang benar-benar di butuhkan untuk segera dikerjakan.”(wawancara 7 maret 2021)

Begitu juga dengan hasil wawancara bersama wakil anggota BPD Desa Pulau Busuk Jaya :

“kami melakukan rapat koordinasi bersama Kepala Desa untuk merealisasikan keluhan yang kami terima dari masyarakat dan benar-benar mempertimbangkan mana yang lebih bermanfaat bagi kepentingan umum ,namanya masyarakat mempunyai keinginan yang berbeda setiap orangnya dan tidak bisa ditindak lanjuti semuanya.”(wawancara 8 maret 2021)

Dari hasil wawancara diatas , bahwasanya BPD telah melaksanakan peran dan tugasnya cukup baik meskipun masih belum maksimal, dan diharapkan kepada masyarakat agar lebih bijak dalam menyuarakan Aspirasi yang harusnya memiliki manfaat bagi banyak orang bukan hanya untuk individu atau beberapa orang saja dan juga agar aspirasi dari masyarakat tidak banyak yang sia-sia.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka pada bab ini penulis dapat mengambil kesimpulan bahwasanya Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pulau Busuk Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi berada pada kategori belum optimal. Dikatakan belum optimal karena kurang maksimalnya BPD yang mana masih terdapat hambatan-hambatan internal. Dan yang menjadi hambatan-hambatan dalam Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pulau Busuk Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi .Hal ini dikarenakan kurangnya komunikasi antar anggota BPD. Dan dalam memperjuangkan Aspirasi masyarakat BPD juga kurang serius dikarenakan adanya ketidakhadiran anggota BPD tersebut dalam Musyawarah Desa , Karena setiap anggota juga terkadang mempunyai kesibukan masing-masing.Inilah yang menyebabkan setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa bisa langsung disetujui oleh BPD tanpa melakukan banyak pertimbangan. Dan Kurangnya kesadaran anggota BPD dalam

memaksimalkan Perannya sebagai lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi di desa. Serta Kurangnya ilmu tentang pemerintahan desa disebabkan terbatasnya tingkat pendidikan anggota BPD.

Hambatan- hambatan dalam pelaksanaan peran Badan Permusyawaratan Desa Pulau Busuk Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran dari anggota BPD untuk melakukan Tugasnya dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat.
2. Anggota BPD kurang inisiatif untuk turun kelapangan dan memberikan pemahaman kepada Masyarakat tentang pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Desa.
3. Belum optimalnya kinerja BPD dalam Menggali Aspirasi dari Masyarakat.
4. Aspirasi masyarakat yang sulit dipilih karna BPD juga harus selaras dengan Kepala Desa agar dapat memahami aspirasi masyarakat yang layak dan harus segera di realisasikan terlebih dahulu.

Adapun saran dari penulis untuk masukan bagi pihak yang bersangkutan adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan anggota BPD mampu lebih memaksimalkan Perannya serta bekerjasama dengan Kepala Desa serta mengajak masyarakat untuk lebih mau berpartisipasi dalam menangani permasalahan di desa dan melakukan perbaikan-perbaikan serta lebih meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
2. Diharapkan anggota BPD dapat lebih dekat lagi dengan masyarakat dan memberikan sosialisasi segala sesuatu yang menyangkut keadaan desa sehingga masyarakat mengetahui perkembangan desa dan mengajak masyarakat berpartisipasi serta mengeluarkan aspirasinya.
3. Diharapkan anggota Badan Permusyawaratan Desa saling menjaga komunikasi antar anggota agar dapat saling bertukar pikiran untuk memaksimalkan Peran bagi kepentingan Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Gabriel, A. (1990). *Budaya Politik* . Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibuan (2006). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Kansil,C.S.T. (2001). *Ilmu Negara*. Jakarta : Pradyana Paramita.
- Munaf,Y. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Ndraha, T. (2003). *Kybernology (Ilmu Pemerintahan)* . Jakarta: Rineka Cipta.
- Rivai, V. (2004). *Manajemen Sumberdaya Manusia untuk Perusahaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rahman. (2007). *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Rindjin. (2012). *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Gramedia.
- Solihin, A. (2008). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Salam, D. S. (2007). *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta.
- Soekamto, S. (2002). *Teori Peranan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Singarimbun. (2006). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES.

Thoha, M. (2011). *Prilaku Organisasi , Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Pers.

Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

